



PUTUSAN

Nomor : 6 / Pdt.G / 2019 / PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NILDA YUNETA TEIXEIRA TAN, Umur : 29 tahun, Tempat/tanggal lahir Oekusi/30 Juni 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Nekmese, RT/RW. : 056/006, Oel Nisani, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

- 1. PETRUS AMANDUS PASKALIS BRIA SERAN**, Umur : 29 tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Depan SMA Negeri 2, RT/RW. 024/002, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. NIKOLAUS BRIA SERAN**, Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Raisouk, RT/RW. 001/001, Kelurahan Leunkoit, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS, selanjutnya disebut Tergugat II;
- 3. MAKSIMUS ADOLFUS WEMPIDIUS BRIA SERAN**, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Velix Romeo RT/RW. 005/003, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Kontraktor, selanjutnya disebut Tergugat III;
- 4. PRIMA GRACIA BRIA SERAN**, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Km-7, RT/RW. 027/001, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Katolik, Pekerjaan PNS/Guru pada SMA Negeri Noemuti, selanjutnya disebut Tergugat IV;

5. WENSESLAUS LOPEZ, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Depan SMA Negeri Oelolok, RT/RW. 003/002, Desa Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan PNS pada Kantor Cabang Dinas PPO Kecamatan Insana, selanjutnya disebut Tergugat V;

6. YOHANES LOPEZ, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Bijeli, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Tenaga Bantu pada CU Kasih Sejahtera Cabang Noemuti, selanjutnya disebut Tergugat VI;
Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduardus Nahak Bria, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "EDUARDUS NAHAK BRIA & REKAN", yang beralamat kantor di Jalan Tubas Lara, Desa Rabasa, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah Register Nomor 69/LGS.SRT.KHS/X/2019/PN Kfm, tanggal 22 Oktober 2019, dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dapat pula disebut Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu pada tanggal 24 Juli 2019 dalam Register Nomor 6 Pdt.G/2019/PN Kfm , telah mengajukan gugatan sebagai berikut.;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan calon suami isteri;
2. Bahwa pada tanggal 29 September 2018 untuk pertama kalinya Tergugat I datang kerumah Om kandung Penggugat bernama BERNARDINO TEIXEIRA tempat Penggugat tinggal dan berkenalan sambil Tergugat menyatakan cintanya pada Penggugat namun Penggugat belum memberikan jawaban kepada Tergugat I, karena Penggugat masih mempelajari sifatnya Tergugat apakah Tergugat I benar-benar mencintai Penggugat atau Tergugat I hanya mau mempermainkan Penggugat saja dan Penggugat juga memberitahu sifat dan keberadaan Penggugat kepada Tergugat I dan saat itu Tergugat I menyatakan menerima Penggugat apa adanya asalkan Penggugat mau menjadi isteri Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Tergugat I mau menerima Penggugat apa adanya, maka satu Minggu kemudian tepatnya tanggal 6 Oktober 2018 Penggugat memutuskan untuk menerima cinta Tergugat I dan bersedia menjadi isterinya Tergugat I ;
4. Bahwa setelah Tergugat I bersedia menerima Penggugat apa adanya dan berjanji akan menjadikan Penggugat sebagai isterinya kemudian Tergugat I memperkenalkan Penggugat kepada keluarga besarnya dan seluruh saudara kandung serta ayah kandung Tergugat I dan sebaliknya Penggugat pun memperkenalkan Tergugat I kepada orang tua dan seluruh keluarga dari Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I saling memperkenalkan diri kepada kedua keluarga dan kedua keluarga baik keluarga besar dari Penggugat maupun keluarga besar Tergugat bersedia menerima Penggugat apa adanya terutama Tergugat I, selanjutnya Tergugat I mulai merayu Penggugat untuk menyerahkan kehormatan Penggugat kepada Terguga I dan awalnya Penggugat menolak namun Tergugat I terus merayu Penggugat dengan berjanji bahwa Tergugat akan menjadikan Penggugat isteri sehingga Penggugat menyerahkan kegadisan Penggugat kepada Tergugat I ;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat I tetap meminta Penggugat untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dan pada akhirnya Penggugat hamil dan kehamilan Penggugat beritahu kepada Tergugat I, maka Tergugat I menyatakan kepada Penggugat mengesahkan hubungan cinta Penggugat

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm



dan Tergugat I kemudian Tergugat I berjanji kepada Penggugat untuk datang ketok pintu;

7. Bahwa atas kesepakatan Tergugat dan Penggugat tersebut, maka pada tanggal 9 Februari 2019 Tergugat bersama keluarga besarnya datang kerumah Penggugat untuk berkenalan dengan keluarga besar Penggugat (Ketuk pintu) dan saat itu yang datang kerumah Penggugat mendampingi Tergugat adalah masing-masing 1. NIKOLAUS BRIA SERAN (ayah kandung Tergugat/Tergugat II), 2. MAKSIMUS ADOLFUS WEMPIDIUS BRIA SERAN (Kakak kandung/Tergugat III), 3. PRIMA GRACIA BRIA SERAN (Saudari kandung/ Tergugat IV), 4. WENSESLAUS LOPEZ (Om Kandung/ Atoin Amaf/Tergugat V) dan 5. YOHANES LOPEZ (Om kandung/Tergugat VI) dan saat kedatangan keluarga Tergugat I (Tergugat II s/d Tergugat VI) diterima dengan baik oleh semua keluarga besar Penggugat dan setelah acara perkenalan /ketuk pintu selesai keluarga besar Penggugat dengan para Tergugat selaku keluarga dari Tergugat I bersepakat untuk acara perkenalan tersebut dilanjutkan dengan peminangan terhadap Penggugat dan baik para Tergugat selaku keluarga Tergugat I maupun keluarga besar Penggugat bersepakat lalu memutuskan untuk acara peminangan akan dilaksanakan pada tanggal **3 Maret 2019** pukul 14.30 wita, kemudian para Tergugat pulang kerumah para Tergugat;
8. Bahwa setelah kesepakatan peminangan Penggugat tanggal **3 Maret 2019**, selanjutnya Penggugat bersama orang tua kandung Penggugat dan keluarga besar Penggugat melakukan persiapan-persiapan serta mengundang keluarga yang berada di Oekusi/Timor Leste, Atambua dan Kefamenanu untuk hadir guna menunggu kedatangan para Tergugat bersama keluarganya memininang Penggugat;
9. Bahwa pada waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan antara Keluarga Penggugat dengan para Tergugat untuk peminangan Penggugat yaitu tanggal 3 Maret 2019, pukul 14.30 wita semua keluarga Penggugat dan undangan sudah hadir tepat waktu yaitu pukul 14,30 wita menunggu kedatangan para Tergugat bersama keluarga besarnya, tetapi para Tergugat bersama keluarga besarnya tidak kunjung datang sampai pukul 19.00 wita, lalu semua undangan pulang kerumah mereka tanpa makan sehingga membuat Penggugat bersama keluarga merasa kecewa dan dipermalukan oleh para Tergugat, walau demikian Penggugat bersama keluarga tetap menunggu kedatangan para Tergugat dan pada pukul 20.30 wita baru para Tergugat tiba dirumah Penggugat dan keluarga Penggugat



mempersilahkan para Tergugat masuk kedalam tempat acara dan duduk, selanjutnya karena keterlambatan para Tergugat sehingga para Tergugat didenda sebagai akibat dari keterlambatan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dan para Tergugat mengakui kesalahan mereka sehingga denda tersebut diterima baik oleh para Tergugat kemudian acara dilanjutkan sampai selesai dan setelah acara makan malam dilanjutkan dengan pembicaraan untuk pernikahan Tergugat I dengan Penggugat dan dalam pembicaraan para Tergugat dengan keluarga Penggugat mencapai kata sepakat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 7 JUNI 2019 dan oleh keluarga (Tergugat II s/d Tergugat VI) kepada Tergugat I dengan Penggugat diminta supaya menghubungi gereja terdekat di Kefamenanu untuk mengikuti kursus pernikahan selanjutnya para Tergugat bersama keluarganya pulang ke Kefamenanu dan Malaka ;

10. Bahwa setelah selesai acara peminangan tanggal 3 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat pulang bersama-sama ke Kefamenanu untuk kerja dan berselang beberapa hari kemudian tanpa sebab dan tanpa pamit pada Penggugat Tergugat I pergi meninggalkan Penggugat yang sedang mengandung anaknya, tetapi Penggugat dengan sabar mencari Tergugat kerumah para Tergugat (Tergugat II s/d Tergugat VI) dan menanyakan Tergugat namun hasilnya nihil dan Penggugat juga menghubungi Tergugat I melalui Handpone dan hasilnya juga sama, sehingga Penggugat memberitahukan kejadian ini kepada orang tua kandung, Om kandung bernama **BERNARDINO TEIXEIRA** bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
11. Bahwa ketika Ibu Penggugat dan Om kandung mendengar pemberitahuan Penggugat tersebut lalu Ibu Penggugat menghubungi keluarga Penggugat yang untuk menghubungi keluarga Tergugat, dan yang pertama dihubungi adalah Om kandung Tergugat bernama YOHANIS LOPEZ (Tergugat VI) di Bijeli dan saat itu Tergugat VI berjanji kepada orang tua Penggugat akan mencari Tergugat I dan juga akan memberitahukan juga hal tersebut kepada orang tua dan saudara-saudara Tergugat I untuk datang kerumah Penggugat guna memenuhi kesepakatan kedua keluarga saat acara peminangan tanggal 3 Maret 2019 namun tidak ada kabarnya kemudian orang tua Penggugat menghubungi lagi saudari perempuan Tergugat bernama PRIMA GRACIA BRIA SERAN dirumahnya di Km.7 jurusan Kefa - Kupang untuk beritahu orang tua dan keluarganya supaya bertemu keluarga



Penggugat namun yang diterima hanya janji saja tetapi tidak ada realisasinya;

12. Bahwa oleh karena tidak ada niat baik dari keluarga Tergugat dalam hal ini Om kandung dan saudari perempuan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, maka Penggugat bersama orang tua mencari Tergugat I kerumah saudari perempuannya (Tergugat III) disana Penggugat dengan Ibu kandung bersama Om kandung Penggugat bertemu Tergugat I dimana saat itu Penggugat sempat ribut dengan Tergugat I karena saat itu Tergugat I mengatakan kepada Penggugat kalau dia sudah tidak mau lagi dan saat itu Saudari perempuan Tergugat I (Tergugat III) berjanji akan datang kerumah Penggugat bersama orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat I namun tidak ada realisasinya;
13. Bahwa karena yang dihubungi tidak ada realisasi dan hanya janji-janji saja dan Tergugat I juga mengatakan didepan orang tua dan Om kandung Penggugat kalau Tergugat I sudah tidak mau lagi menikahi Penggugat walaupun Tergugat I mengetahui kalau saat ini Penggugat sedang hamil maka Penggugat bersama orang tua dan bersama Om kandung Penggugat memutuskan untuk mendatangi Om kandung Tergugat I (Tergugat IV) yang juga sebagai Jubir para Tergugat dirumahnya di Oelolok dan disama Penggugat bersama orang tua dan Om Penggugat bertemu langsung dengan Om Kandung Tergugat I selaku Atoin Amaf dan secara adat bertanggung jawab terhadap Tergugat lalu orang tua dan Om kandung Penggugat menceritakan perbuatan dan pernyataan Tergugat I dirumah saudari perempuannya (Tergugat III) yang mengatakan kalau Tergugat I tidak mau lagi menikahi Penggugat dengan alasan bahwa saat peminangan orang tua dan keluarganya didenda, pada hal masalah tersebut saat itu sudah diselesaikan secara damai sehingga acara peminangan dilaksanakan, dan atas pemberitahuan tersebut, Om Kandung Tergugat I (Tergugat IV) berjanji akan memnghubungi orang tua dan saudara-saudara Tergugat I supaya kita bertemu dirumah Om kandung Penggugat di Kefamenanu untuk bersama-sama bicarakan hal ini supaya diselesaikan dengan baik setelah itu Penggugat, orang tua Penggugat dan Om kandung Penggugat pulang ;
14. Bahwa setelah Penggugat, orang tua Penggugat dan Om kandung Penggugat bertemu dengan Om kandung Tergugat I dirumahnya di Oelolok dan berselang beberapa hari kemudian tepatnya hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019,TergugatI bersama kakak kandungnya (Tergugat II) dan isterinya dan



Om kandung/Atoin Amaf datang kerumah Om kandung Peggugat di kampung Alor, RT. 056, Kelurahan Kefa Selatan dan yang hadir saat itu Peggugat, orang tua Peggugat, Om kandungPeggugat, RT setempat bernama Matheos Lalang dan Pak Kornelis Tade dan saat pertemuan dirumah Om kandung Peggugat di Kampung Alor RT 056 Kelurahan Kefa Selatan belum ada kesepakatan apa-apa, hanya Om Kandung/Atoin Amaf/Tergugat IV, kakak kandung Tergugat I(Tergugat II) dan Tergugat I minta waktu untuk menghubungi orang tua/Tergugat II dan keluarga besarnya dan berjanji akan bertemu lagi dengan orang tua dan keluarga besar Peggugat pada tanggal 1 JUNI 2019 dan untuk meyakinkan keluarga Peggugat lalu Tergugat membuat Surat Pernyataan dihadapan Om Kandung/Tergugat IV dan kakak kandung/Tergugat III yang isinya menyatakan bahwa apabila tanggal 1 Juni 2019 para Tergugat tidak menepati janji maka akan dikenakan sanksi Adat berupa denda uang Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), 1(satu) ekor babi besar dan 5 (lima) botol sopi dan pernyataan tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh semua yang hadir dirumah Om Kandung Peggugat dan turut mengetahui RT setempat bernama Matheus Lalang;

15. Bahwa setelah pertemuan tanggal 18 Mei 2019 tersebut, para Tergugat tidak kunjung datangsampai dengan sekarang, sehingga Peggugat dan keluarga merasa ditipu dan dipermainkan oleh Tergugat I dan Tergugat - Tergugat yang lain sehingga Keluarga besar Peggugat terutama Peggugat harus menanggung malu apa lagi sekarang Peggugat sedang hamil anaknya Tergugat I dan Tergugat I tidak mau bertanggung jawab terhadap anak yang Peggugat hamil dan perbuatan Tergugat I tersebut mendapat dukungan dari Tergugat II s/d Tergugat VI maka perbuatan para Tergugatadalah perbuatan melawan hukum ;
16. Bahwa sekarang Peggugat sedang hamil besar dan akan melahirkan anak Tergugat I, sehingga pantas dan wajar apa bila biaya hidup anak tersebut dibebankan kepada Tergugat I dan keluarga besarnya termasuk Tergugat II s/d Tergugat VI mulai anak tersebut berumur Nol bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri termasuk biaya pendidikan yang akan Peggugat perincikan sebagai berikut : a. Biaya untuk anak tersebut perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri (berumur 20 tahun) $RP. 5.000.000,- \times 12 \times 20 =$ Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);



17. Bahwa selain biaya hidup anak tersebut dan para Tergugat tidak ingin Tergugat I menikahi Penggugat, sehingga Penggugat wajar dan pantas apa bila Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk dikenakan sanksi adat berupa tutup malu/pemulihan nama baik dan membayar belis/mas kawin kepada Penggugat a. Pemulihan nama baik berupa : uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan 5 (Lima) ekor sapi umur 2 Adik dan b. Mas kawin/air susu Ibu sebesar RP. 9.990.000,- (Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
18. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI dilibatkan sebagai Tergugat karena mereka adalah orang tua kandung, kakak kandung dan Om kandung/Atoin Amaf yang harus turut bertanggung jawab atas perbuatan Tegugat I telah menghamili Penggugat dan tidak menikahi Penggugat;
19. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 yang lalu bertepatan dengan ulang tahun Penggugat, Tergugat I menelpon Penggugat untuk mengucapkan selamat dan memperkenalkandengan seorang perempuan lewat Instagram kepada Penggugat sambil mengatakan bahwa sekarang saya/Tergugat I sudah tidak suka lagi Penggugat karena Tergugat I sudah punya calon isteri yang baru, sehingga menurut Penggugat perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terlihat kapasitas dan kualitas hukum dari Para Tergugat untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar atas gugatan dari Penggugat ini.
21. Bahwa Perbuatan Melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bahasa Belanda disebut "**Onrechtmatige daad**" yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Lebih lanjut dalam unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari, **Pertama**; Ada **perbuatan**, dan perbuatan itu **harus melawan hukum**. Dikatakan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan : hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik, atau berlawanan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda. **Kedua**, Perbuatan itu harus menimbulkan **kerugian**. Kerugian dapat berupa kerugian materil (dapat dinilai dengan Uang) dan kerugian imateril (tidak dapat dinilai dengan uang).



Dengan demikian tidak hanya kerugian yang ditujukan pada harta benda tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia. **Ketiga**, Perbuatan itu harus dilakukan dengan **kesalahan**.

Kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut. Kelalaian-seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakikatnya ia telah melawan hukum, sebab mestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Jadi ia lalai untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan. **Keempat**, Perbuatan itu harus **ada hubungan kausal** (sebab akibat) yakni hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Jadi kerugian harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

22. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil sebagaimana Penggugat uraikan diatas ;
23. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat mempunyai sangkaan yang buruk terhadap etiket buruk para Tergugat akan memindahkan atau menjual harta benda miliknya berupa barang bergerak dan Barang tidak bergerak termasuk tanah milik Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik para Tergugat dan para Turut Tergugat berupa rumah, tanah dan kendaraan roda dua milik para Tergugat ;
24. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Pengggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah calon suami isteri.
 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena tidak menikahi Penggugat ;
 4. Menghukum Para Tergugat dan untuk membayarkan ganti rugi materiil dan imateriil termasuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak, sebesar Rp.1.219.990.000,- (Satu Miliard dua ratus sembilan belas juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sapi 5 (lima) ekor umur 2 adik secara tanggung renteng ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu terhadap harta milik para Tergugat baik yang bergerak dan tidak bergerak ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan, untuk Para Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, atas permintaan kedua belah pihak, Majelis berdasarkan penetapannya tertanggal 28 Agustus 2019 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., sebagai mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator tertanggal 25 September 2019, perihal Laporan Hasil Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum gugatan dibacakan Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan yang intinya;

1. Pada Posita point 16 semula :

- Bahwa sekarang Penggugat sedang hamil besar dan akan melahirkan anak Tergugat I sehingga pantas dan wajar apa bila biaya anak tersebut dibebankan kepada Tergugat I dan keluarga besarnya termasuk Tergugat II s/d Tergugat VI mulai anak tersebut berumur nol bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri termasuk biaya pendidikan yang akan Penggugat perincikan sebagai berikut : a. Biaya untuk anak tersebut per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri (berumur 20 tahun) = Rp. 5.000.000,- x 12 x 20 = Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar Dua Ratu Juta Rupiah) ;

Diperbaiki menjadi :

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Penggugat sedang hamil besar dan akan melahirkan anak Tergugat I, dan pada tanggal 21 Agustus 2019 Penggugat melahirkan anak laki-laki di RSUD Kefamenanu melalui operasi sesar sehingga pantas dan wajar apa bila biaya persalinan Penggugat yang terdiri dari a. Biaya kontrol kandung sebanyak 6 (enam) kali yaitu : 1 tanggal 13 Februari 2019 Rp. 301.380,- 2. tanggal 16 Maret 2019 Rp. 295.530,- 3. Tanggal 16 Mei 2019 Rp. 285.000,- 4. Tanggal 31 Mei 2019 Rp.285.000,- 5. Tanggal 22 Juni 2019 Rp. 285.000,- 6. Tanggal 22 Juli 2019 Rp. 285.000,- total Rp. 1.736.910,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). B. Biaya melahirkan/Operasi Sesar p. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) termasuk obat-obatan dan pihak RSUD Kefamenanu tidak bersedia memberikan rincian saat Penggugat menjalani operasi Sesar, maka total biaya kontrol kandungan sebanyak 6 (enam) kali ditambah biaya melahirkan/Operasi Sesar = Rp. 1.736.910,- + Rp. 5.000.000,- = Rp. 6.736.910,- (Enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) di bebaskan kepada Tergugat I dan keluarga besarnya termasuk Tergugat II s/d Tergugat VI untuk membayarnya secara tanggung renteng;

2. Pada Posita Point 17, semula :

- Bahwa selain biaya hidup anak tersebut dan para Tergugat tidak ingin Tergugat I menikahi Penggugat sehingga Penggugat wajar dan pantas apa bila Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk dikenakan sanksi Adat berupa tutup malu/pemulihan nama baik dan membayar belis/mas kawin kepada Penggugat a. Pemulihan nama baik berupa : Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan 5 (Lima) ekor sapi umur 2 (dua) adik dan b. Mas kawin/ Air susu Ibu Rp 9.990.000,- (Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Diperbaiki menjadi : point 17

- Bahwa oleh karena Penggugat telah melahirkan seorang anak laki-laki yang adalah anak Tergugat I, maka patut dan wajar kalau Penggugat menuntut biaya hidup anak tersebut ditanggung oleh Para Tergugat sejak anak tersebut berumur Nol bulan sampai dengan anak tersebut berumur 5 (lima) tahun yang akan Penggugat perincikan sebagai berikut : 1. Susu Moringa 400 Gram 1 (satu) bulan 4 dos a Rp. 176.000,- = Rp. 704.000,- 2. Perlengkapan mandi bayi 1 Set 1 bulan (Sabun,shampo,minyak telon dan baby oil) Rp. 125.000,- 3. Popok merk Swity 1 bulan 4 (empat) pak isi 50 a Rp.65.000,- = Rp. 260.000,- 4. Makanan baby merk Milna 200



gram 1 bulan 10 dos a Rp. 20.000,- = Rp. 200.000,- 5. Biaya perawatan anak 1 bulan Rp. 500.000,- 6. Gaji pembantu/Baby sister 1 bulan Rp. 750.000,- sehingga total kebutuhan anak tersebut perbulan = Rp. 704.000,- + Rp. 125.000,- + Rp. 260.000,- + Rp. 200.000,- + Rp. 500.000,- + Rp. 750.000,- = Rp.2.539.000,- dibulatkan menjadi Rp. 2.500.000,- perbulan sampai dengan anak tersebut berumur 5 (Lima) tahun = Rp. 2.500.000,- x 12 x 5 = Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah); Bahwa selain biaya hidup anak tersebut dan para Tergugat tidak ingin Tergugat I menikahi Penggugat, sehingga Penggugat wajar dan pantas apa bila Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk dikenakan sanksi Adat berupa tutup malu/ pemulihan nama baik dan membayar belis/mas kawin kepada Penggugat a. Pemulihan nama baik berupa : Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 5 (lima) ekor sapi umur 2 adik a Rp. 4.500.000,- = 5 ekor sapi umur 2 adik x Rp. 4.500.000,- = Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan b. Mas kawin/air susu Ibu sebesar Rp. 9. 990.000,- (Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), jumlah seluruhnya = Rp. 10.000.000,- + Rp. 22.500.000,- + Rp. 9.990.000,- = Rp. 42.490.000,- (Empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

3. Petitem point 4. Semula :

- Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil dan imateril termasuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak, sebesar Rp. 1.219.990.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sapi 5 (lima) ekor umur 2 Adik secara tanggung renteng;
Diperbaiki menjadi :
- Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil dan Imateril kepada Penggugat berupa : 1. Biaya kontrol kehamilan sebanyak 6 (enam) kali Rp. 1.736.910,- dan biaya melahirkan/Operasi Sesar Rp. 5.000.000,- 2. Biaya hidup anak sejak berumur Nol bulan sampai dengan umur 5 tahun perbulan sebesar Rp.2.500.000,- = 12 x 5 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 150.000.000,- 3. Tutup malu/Pemulihan nama baik berupa uang tunai Rp. 10.000.000,- dan 5 (lima) ekor sapi umur 2 (dua) adik a. Rp. 4.500.000,- 4. Air susu Ibu Rp. Rp. 9. 990.000,-. Jumlah seluruhnya = Rp. 1. 736.910,- + Rp. 5.000.000,- + Rp. 150.000.000,- + Rp.10.000.000,- + Rp. 22.500.000,- + Rp. 9.990.000,- = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199.226.910,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat menanggapi bahwa :

- Para Tergugat menolak renvoi penggugat karena tidak sesuai syarat-syarat dalam ketentuan pasal 127 Rv yang menyebutkan, Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, lalu diajukan pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak. Syarat formil ini juga digariskan dalam buku pedoman Mahkamah Agung bahwa, untuk bisa merubah surat gugatan maka harus menanyakan juga kepada tergugat tentang perubahan gugatan yang bersangkutan.
- Bahwa perubahan gugatan oleh penggugat tidak bersifat redaksional seperti hanya dapat merubah atau menambah soal alamat, nama dan tanda-tanda baca lainnya. Maka dengan ini, surat gugatan penggugat cacat formil.

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah ditanggapi pula oleh Para Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil sikap, Perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan secara normatif kepada Penggugat yang bersandar pada pasal 127 Rv., namun ada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam melakukan perubahan gugatan diantaranya 1. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara, 2. Perubahan Gugatan Yang Tidak Prinsipil Dapat Dibenarkan, 3. Perubahan Nomor Surat Keputusan Dapat Dibenarkan, 4. Perubahan Tanggal Tidak Dianggap Merugikan Kepentingan Tergugat, 5. Tidak Mengubah Posita Gugatan, 6. Pengurangan Gugatan Tidak Boleh Merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Perubahan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat menurut pandangan Majelis Hakim hal tersebut berkenaan dengan nilai besaran ganti kerugian yang dituntut, seyogyanya bahwa esensi terpenting dalam perubahan gugatan adalah tidak merugikan pihak tergugat dan tidak dirugikan haknya untuk membela diri, dari perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil yang semula adalah sebesar Rp. 1.219.990.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sapi 5 (lima) ekor umur 2 Adik secara tanggung renteng, kemudian dilakukan perubahan menjadi Rp. 199.226.910,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), maka dengan melihat perubahan nilai tuntutan terhadap kerugian materiil dan imateriil, Majelis Hakim memandang

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm



tidak terdapat hal yang merugikan Para Tergugat, justru menguntungkan Tergugat dengan nilai tuntutan terhadap kerugian materiil dan imateriil yang lebih kecil dari sebelum perubahan gugatan, maka untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. KEBERATAN DAN JAWABAN KAMI TERGUGAT I – TERGUGAT VI
KEPADA PENGGUGAT ATAS GUGATANNYA SEBAGAI BERIKUT :**

- Bahwa saya kuasa hukum para tergugat menolak renvoi penggugat karena tidak sesuai syarat-syarat dalam ketentuan pasal 127 Rv yang menyebutkan, Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, lalu diajukan pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak. Syarat formil ini juga digariskan dalam buku pedoman Mahkamah Agung bahwa, untuk bisa merubah surat gugatan maka harus menanyakan juga kepada tergugat tentang perubahan gugatan yang bersangkutan.
- Bahwa perubahan gugatan oleh penggugat tidak bersifat redaksional seperti hanya dapat merubah atau menambah soal alamat, nama dan tanda-tanda baca lainnya. Maka dengan ini, surat gugatan penggugat cacat formil.
- Bahwa di point pertama gugatan Penggugat itu benar.
- Bahwa di point ke-2 gugatan Penggugat itu menurut kami Tergugat tidak benar. Yang sebenarnya : Pada tanggal 28 itu om kandungunya Penggugat bernama Bernardino Teixeira yang berkunjung ke kosnya Tergugat I kemudian bertanya-tanya lalu om kandung Penggugat yang memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat I.
- Bahwa di point ke-3 gugatan Penggugat itu keliru dan sangat tidak masuk di akal yang sehat. Karena bagaimana bisa? Kalau Penggugat dan Tergugat baru saling kenal kemudian sudah dikatakan sebagai pasangan calon suami isteri?
- Bahwa di point ke-4 para Tergugat mengatakan itu tidak benar. Karena jika proses pacaran atau saling mengenal antara tergugat 1 dan penggugat , penggugat memaknai hubungan sebagai hubungan suami istri.
- Bahwa di point ke-5 gugatan Penggugat tidak benar. Karena hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat itu berlanjut atas dasar suka sama suka.



- Bahwa di point ke-6 itu benar karena selanjutnya Tergugat I sekeluarga menjalankan adat ketuk pintu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Tergugat I kepada Penggugat.
- Bahwa di point ke-7 itu salah karena Tergugat VI tidak hadir dalam acara ketuk pintu tersebut. Kemudian sebenarnya tanggal yang disepakati bersama itu pada tanggal 5 Maret 2019 bukan tanggal 3 Maret dan waktu yang ditentukan pada pukul 15.30 witeng.
- Bahwa di point ke-8 itu betul.
- Bahwa di point ke-9 itu hanya soal keterlambatan waktu namun pihak Tergugat I dan keluarga masih tetap hadir pada hari dan tanggal yang ditentukan, akan tetapi pihak Penggugat dan keluarga masih membebaskan denda kemudian pihak keluarga Tergugat I pun masih menerima dan membayar denda tersebut sebanyak Rp 5 juta. Selanjutnya setelah berlangsungnya acara masuk minang kemudian pihak keluarga Tergugat I dan keluarga Penggugat langsung membahas soal acara pernikahannya Tergugat I dan Penggugat dan bersepakat menentukan waktu pada 7 (tujuh) Juni tahun 2019.
- Bahwa untuk point ke-10 ini Penggugat berbohong saja dan ini tidak benar. Karena Tergugat I sebenarnya mau mengajak Penggugat sebagai calon istrinya untuk pergi bakar lilin di makam mama kandungnya Tergugat I di kampung Weliman Kabupaten Malaka (kampung keluarga Tergugat I). Tetapi karena Penggugat menolak, akhirnya hanya Tergugat I sendiri yang pergi bakar lilin di makam mama kandung tergugat I di kampung Weliman-Malaka. Selanjutnya seminggu setelah Tergugat I pulang dari Malaka, Tergugat 1 masih sempat bertemu dengan Penggugat dengan om kandungnya yang bernama Bernardino Teixeira di kosnya Penggugat. Selanjutnya beberapa hari Tergugat I tinggal di kosnya Penggugat bersama Penggugat kemudian Tergugat I izin kepada Penggugat untuk pergi ke Kupang terkait dengan urusan pekerjaannya Tergugat I. **BAHWA TIDAK BENAR** dan merupakan sebuah kebohongan jika penggugat seorang diri mencari tergugat 1 ke rumah tergugat II s/d tergugat VI.
- Bahwa untuk point 11 ini tidak benar, karena di gugatannya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat menghubungi untuk mencari Tergugat I di rumahnya Tergugat VI padahal pada waktu itu Tergugat I masih bersama-sama dengan Penggugat di kosnya Penggugat. Setelah itu Tergugat VI langsung menelpon Tergugat IV mengatakan bahwa, sementara Penggugat bersama keluarga mencari Tergugat I di rumah Bijeli-



Noemuti. Kemudian masih pada hari yang sama pada waktu itu Tergugat IV memberitahukan kepada Tergugat I tentang informasi itu, kemudian Tergugat I langsung bertanya kepada Penggugat, “Ko kenapa kamu pi cari saya di kaka Anis sana ?” Kemudian Penggugat berbohong dan menjawab, “Kami sonde pi?”.

- Untuk point 12, bahwa pada saat Penggugat dan keluarganya datang berkelahi di rumahnya Tergugat IV, dengan alasannya bahwa Tergugat I sudah tidak mau lagi untuk menikahi Penggugat. Untuk alasan ini para Tergugat mengatakan TIDAK BENAR terhadap Penggugat. Karena Tergugat I maupun Tergugat IV pada waktu itu TIDAK PERNAH MENGATAKAN KATA “TIDAK MAU MENIKAHI PENGGUGAT”.
- Untuk point 13, 15 – point 25 kami dari pihak Tergugat merasa tidak perlu lagi untuk menanggapi karena sebetulnya hanya merupakan alasan-alasan yang dibuat-buat, direayasa dan hanya merupakan suatu pembbohongan terstruktur untuk bisa mencapai target tertentu yang diinginkan.
- Untuk point 14 ini bahwa benar tergugat I, tergugat III dan Istri, tergugat V pergi ke rumahnya om kandung penggugat yang bernama Bernardino Teixeira dengan tujuan untuk membahas dan memantapkan bersama keluarga penggugat mengenai pernikahan tergugat I dan penggugat, yang waktunya sudah ditentukan bersama keluarga penggugat pada tanggal 7 Juni 2019 di Wini rumahnya penggugat. Namun apa yang terjadi pada waktu tanggal 18 itu karena ternyata penggugat dan keluarga tidak beritikad baik alias tidak sopan karena di depan kami keluarga tergugat, mereka dari pihak penggugat yang justru mengatakan **TIDAK MAU MENIKAHI LAKI-LAKI MODEL SEPERTI TERGUGAT I**. Selanjutnya para Tergugat pulang dan akhirnya Penggugat dan keluarganya menggugat para Tergugat di PN-Kefa dengan gugatannya PMH (Perbuatan Melawan Hukum).

Majelis Hakim yang mulia, kami dari pihak Tergugat hanya mau mengatakan bahwa, ini hanya suatu masalah yang sebetulnya hanya dibuat-buat oleh Penggugat dan keluarganya, karena sangat tidak masuk akal kalau dari Tergugat I dan keluarganya sudah rugi mempersiapkan bahan-bahan untuk masuk minang dan acara minang pun sudah selesai. Ini berarti Tergugat I sudah benar-benar siap untuk menikahi Penggugat namun apa boleh dibuat kalau Penggugat dan keluarganya yang menolak dan tidak mau untuk menikahi si Tergugat I.

A. EKSEPSI

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm



1. Error in persona

- Bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat II sampai Tergugat VI ini sangat keliru dan salah orang, sebab mereka Tergugat I – VI bukan pasangan suami isteri dengan penggugat. Padahal di point 1 dasar Penggugat mengajukan gugatannya menyatakan, **(1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 adalah pasangan calon suami isteri).**

2. Obscur libels;

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai perbuatan apa yang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh setiap Tergugat kepada Penggugat, soal apa yang melawan, melawan hukum apa, pasal berapa, ayat dan unsur-unsur apa yang dilawan oleh Tergugat harus jelas.

Berdasarkan dalil dalam eksepsi tersebut di atas, menurut pemahaman para Tergugat bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan termasuk gugatan yang tidak jelas, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan, kecuali dalil yang tidak dibantah secara tegas dalam perkara ini;

Demikian eksepsi dan jawaban ini disampaikan dan terima kasih.

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Untuk keadilan :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo (ini) memiliki pendapat lain, para Tergugat memohon Putusan yang se adil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik bertanggal 11 November 2019;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi dan hasilcetak foto yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Cetak Foto saat acara ketuk pintu Penggugat dan Para Tergugat tanggal 9 Februari 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Cetak Foto saat acara peminangan atau tukar cincin Penggugat dan Tergugat I tanggal 3 Maret 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Cetak Foto sms Tergugat I kepada Penggugat, tanggal 18 Maret 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I pada Pertemuan tanggal 18 Mei 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Cetak foto chatingan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, antara lain :

1. Saksi I MADE WANA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah Tergugat I sudah meminang Penggugat tetapi tidak jadi menikah;
 - Bahwa saat itu saksi hadir dalam acara peminangan Penggugat karena saat itu saksi sebagai juru bicara dari keluarga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I suka sama;
 - Bahwa sebelum peminangan ada acara ketuk pintu;
 - Bahwa acara ketuk pintu itu adalah acara perkenalan antara keluarga Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa saat ketuk pintu hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat I baik-baik saja;
 - Bahwa saat acara ketuk pintu keluarga Tergugat tidak membawa barang-barang seserahan;
 - Bahwa acara ketuk pintu pada tanggal 9 Februari 2019;
 - Bahwa kesepakatan keluarga untuk peminangan pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 15.30 wita;
 - Bahwa acara peminangan Penggugat sudah hamil;
 - Bahwa yang disepakati saat peminangan adalah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I akan dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk acara peminangan tersebut adalah sekitar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat peminangan Tergugat dan keluarganya datang tetapi datang jam 20.30 melewati batas waktu yang telah ditentukan pada jam 15.30;
- Bahwa yang hadir dari keluarga Tergugat I saat peminangan adalah para Tergugat dan keluarga dari Tergugat II, III, IV,V,VI;
- Bahwa kedatangan Tergugat I yang terlambat saat peminangan dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya dibayar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan sopi 1 (satu) botol, karena uang denda tersebut baru di buka amplopnya dibuka jam 02.00 wita;
- Bahwa yang dibawa oleh Tergugat I saat peminangan adalah 8 kotak yang isinya cincin, gelang, rantai pakaian dan uang;
- Bahwa yang dirasakan dan dialami oleh Penggugat ketika Tergugat I dan keluarganya datang terlambat saat peminangan adalah keluarga penggugat merasa kecewa dan dipermalukan tetapi Penggugat dan keluarga tetap menunggu kedatangan Tergugat I sampai pada jam 20.30 wita, namun setelah itu keluarga Penggugat dan Tergugat I berdamai minum sopi;
- Bahwa yang sepakati kedua keluarga saat acara peminangan tanggal 3 Maret 2019 tersebut adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat akan dillaksanakan pada tanggal 7 Juni 2019 dan oleh keluarga Tergugat I dan Penggugat diminta supaya menghubungi gereja terdekat di Kefamenanu untuk ikut kursus pernikahan;
- Bahwa setelah peminangan Penggugat dan Tergugat I tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa setelah peminangan Tergugat I mengajak Penggugat untuk pergi ke rumah Tergugat I di Malaka tetapi Penggugat katakan ijin dulu ke mama, dan Tergugat I menjawab, saya tidak kawin dengan mamamu, saya kawin dengan kamu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I setelah acara peminangan tersebut Tergugat I tidak lagi pergi ke rumah Penggugat, tetapi Penggugat tetap mencari Tergugat I namun tidak bertemu dengan Tergugat I;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Penggugat memberitahukan keluarganya bahwa Tergugat I telah meninggalkan Penggugat lalu ibu Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada om kandung Penggugat bernama Bernardino Teixeira;
- Bahwa setelah Penggugat memberitahukan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat I tidak lagi bersama Penggugat tindakan keluarga Penggugat adalah dengan melalui saksi saksi, saksi melakukan upaya untuk telepon Tergugat VI tetapi Tergugat VI berjanji untuk mencari Tergugat I tetapi setelah di hubung lagi Tergugat I tidak mengangkat telepon;
- Bahwa dikemudian hari setelah saksi menghubungi Tergugat VI dan Tergugat VI tidak mengangkat telepon saksi, yang saksi lakukan yang adalah menghubungi kakak perempuan Tergugat I (Tergugat IV) di Sasi Km.7 jurusan Kefa-Kupang untuk beritahukan orang tua dan keluarganya supaya bertemu dengan Penggugat dan diterima namun hanya janji saja tidak ada realisasinya;
- Bahwa yang ikut ke rumah saudari perempuan Tergugat I adalah Penggugat, ibu Penggugat, saksi dan om kandung Penggugat dan sampai di sana Penggugat bertemu dengan Tergugat I karena saat itu Tergugat I katakan tidak mau lagi dengan Penggugat dan saat itu Tergugat IV berjanji akan datang ke rumah Penggugat bersama orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 saksi pernah menghubungi om kandung dari Tergugat I sebagai Atoin amaf untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat I dan saat itu banyak yang dibicarakan dan terjadi kesepakatan pada tanggal 1 Juni 2019 keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat I akan bertemu lagi untuk meyakinkan keluarga Penggugat, lalu Tergugat I membuat Surat pernyataan dihadapan Tergugat V dan kakak kandung (Tergugat III) yang isinya menyatakan kalau Para Tergugat tidak menepati janji maka akan dikenakan saksi adat berupa denda uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1(satu) ekor babi besar dan 5(lima) botol sopi pernyataan tersebut dibuat dihadapan Rukun Tetangga di wilayah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 Para Tergugat tidak datang sampai saat ini ke rumah Penggugat untuk memantapkan rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melahirkan dengan operasi Cesar pada tanggal 21 Agustus 2019 dan bayinya laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk biaya melahirkan tersebut diatas;
- Bahwa Tergugat I dan orang tuanya tidak datang menengok bayi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sampai saat ini tidak jadi menikah;
- Bahwa Penggugat terakhir kali bertemu dengan Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2019 saat Penggugat berulang tahun dan saat itu Tergugat I mengatakan bahwa dia tidak mau lagi dengan Penggugat karena Tergugat I telah kembali ke mantan pacarnya;
- Bahwa yang dialami oleh penggugat dan keluarganya ketika Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah adalah Penggugat dan keluarga besar Penggugat merasa malu karena anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I;
- Bahwa yang diinginkan Penggugat dari Tergugat I adalah Tergugat I menikahi Penggugat;
- Bahwa saat ulang tahun Penggugat , Tergugat I ada menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat I telah kembali ke mantan pacarnya;
- Bahwa saksi ada ditunjukkan chatnya serta ada foto Tergugat I bersama mantannya;
- Bahwa setelah peminangan Penggugat masih ada komunikasi dengan Tergugat I tetapi telepon yang kedua tidak diangkat oleh Tergugat I;
- Bahwa yang dibicarakan antara Penggugat dan Tergugat I saat komunikasi setelah peminangan adalah Tergugat I mengajak Penggugat untuk bakar lilin di Malaka tetapi Penggugat katakan ijin dulu pada ibu Penggugat;
- Bahwa hubungan tergugat I dengan Tergugat II adalah Tergugat II adalah ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah saudara kandung sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI adalah keluarga dari ibu Tergugat I;
- Bahwa Tergugat VI sebagai Atoin Amaf yang duluan saksi hubungi untuk menyelesaikan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa setelah tanggal 7 Juni 2019 saksi tidak komunikasi dengan Para Tergugat;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm



2. Saksi TAUT KAROLUS dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena mereka adalah calon suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat I sudah lama pacaran atau tidak;
 - Bahwa saat ketuk pintu saksi tidak hadir, saksi hadir saat peminangan;
 - Bahwa acara peminangan tergugat I terhadap Penggugat pada tanggal 3 Maret 2019;
 - Bahwa yang hadir dari Tergugat I saat peminangan adalah orang tua Penggugat, para tergugat dan keluarga dari Tergugat II, III, IV,V,VI;
 - Bahwa oleh karena Para Tergugat datang terlambat saat peminangan para Tergugat mengambil uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sopi satu botol dan diserahkan kepada keluarga Penggugat tetapi keluarga Penggugat menolak dan meminta denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Para Tergugat tidak membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi hanya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah Para tergugat membayar denda ada pembahasan tentang pernikahan dan pernikahan dilangsungkan pada bulan Oktober 2019 tetapi dari Tergugat mengatakan bahwa ada 2 orang anak yang akan menikah pada bulan tersebut dan dikhawatirkan kandungan dari Penggugat sudah lahir; sehingga saat itu kesepakatan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2019;
 - Bahwa pada bulan Maret 2019 Penggugat sudah hamil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah;
 - Bahwa setelah tahu Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah, saksi tanyakan ke Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I tidak pernah datang;
 - Bahwa yang menjadi masalah Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah karena Penggugat dan Tergugat I sama-sama tidak mau mengalah;
 - Bahwa ketika Tergugat I tidak datang lalu kami keluarga Penggugat pergi ke Oelolok ke rumahnya Om kandung Wenslaus Lopez (Tergugat V) namun Tergugat I tidak ada;



- Bahwa Penggugat sudah melahirkan, namun saksi tidak tahu berapa biaya persalinan Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat melahirkan Tergugat I tidak memberi perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat I bahwa anak yang dikandung Penggugat adalah anak Tergugat I;
- Bahwa yang menyiapkan biaya untuk peminangan adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi karena saksi hadir dalam pertemuan/peminangan tanggal 18 Mei 2019 di rumah om Tergugat I di Oelolok;
- Bahwa pertemuan tanggal 18 Mei 2019 di rumah om kandung Tergugat I untuk membahas masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat I mengajak Penggugat untuk siarah ke makan orangtua Tergugat I di Betun tetapi Penggugat tidak ikut karena harus seijin orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya hanya mengajukan saksi yakni :

1. Saksi MATHEOS LALANG dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini karena pada tanggal 18 Mei 2019 saksi didatangi Penggugat, saksi selaku RT (Rukun Tetangga) diminta untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 saksi selaku RT, Penggugat, saksi Kadek, saksi Kalorus, Tergugat I hadir untuk menyelesaikan masalah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mau terima Tergugat I atau tidak lalu dijawab oleh Penggugat, laki-laki begini mana saya mau terima, Lalu saksi tanyakan kepada Tergugat I, Tergugat I katakan kalau mau cari tempat netral;
 - Bahwa Inti pembicaraan saat tanggal 18 Mei 2019 adalah Penggugat keberatan untuk menerima Tergugat I;
 - Bahwa saat itu Penggugat hamil besar;
 - Bahwa saksi tahu anak yang dikandung Penggugat adalah anak Tergugat I dari pengakuan Tergugat I sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peminangan sebelumnya saya hanya tahu saat pertemuan tanggal 18 Mei 2019;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT/RW: 056/006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa saat itu yang membuat pernyataan Tergugat I sendiri tanpa paksaan;
 - Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 saksi pernah menghubungi om kandung dari Tergugat I sebagai Atoin amaf untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat I dan saat itu banyak yang dibicarakan dan terjadi kesepakatan pada tanggal 1 Juni 2019 keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan bertemu lagi untuk meyakinkan keluarga Penggugat, lalu Tergugat I membuat Surat pernyataan dihadapan Om kandung (Tergugat V) dan kakak kandung (Tergugat III) yang isinya menyatakan kalau Para Tergugat tidak menepati janji maka akan dikenakan saksi adat berupa denda uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1(satu) ekor babi besar dan 5(lima) botol sopi pernyataan tersebut dibuat dihadapan Ketua Rukun Tetangga di wilayah tersebut;
 - Bahwa pertemuan tanggal 1 Juni 2019 tidak jadi karena Para Tergugat tidak datang;
 - Bahwa saat pertemuan tanggal 18 Mei 2019 tidak ada orang lain selain Penggugat yang ungkapkan bahwa tidak mau lagi dengan Tergugat I jadi saat itu saksi selaku RT hanya dengar saja;
2. Saksi ALEXANDER APU dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Penggugat dan Tergugat I tidak jadi nikah;
 - Bahwa saat peminangan Tergugat I terhadap Penggugat, saksi tidak hadir;
 - Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah pergi ke rumah saksi beberapa waktu setelah peminangan, lalu saat itu Penggugat tanyakan dimana posisi Tergugat I dan saksi menjawab bahwa, sebagai adat orang Belu datang ke sini sudah pas karena adat orang Belu yang berbicara adalah perempuan karena istri saksi merupakan saudari perempuan dari Tergugat I yang berhak dalam menyelesaikan masalah tetapi untuk ambil keputusan harus pergi om Wens Lopez dan saat itu pertemuan pertama kalinya;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan pertama Penggugat dan keluarganya datang lagi yang datang saat itu Penggugat, ibu Penggugat, Om Kadek, Om Robi dan beberapa orang untuk mencari Tergugat I dan saat itu Tergugat I ada dan berbicara sampai jam 01.00 malam;
- Bahwa yang dipermasalahkan saat pertemuan kedua di rumah saksi adalah setelah peminangan Tergugat I tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat I mengapa tidak pergi ke rumah Penggugat, Tergugat I mengatakan bahwa dia ada kerja di Malaka;
- Bahwa dalam pertemuan kedua di rumah saksi yang dibicarakan adalah akan ada pertemuan di kampung Alor;
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan tersebut dibuat untuk berdamai;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat hamil dan saksi tahu bahwa anak Penggugat adalah anak Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tidak bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I tinggal di kost namun kesehariannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat I datang mengurus masalahnya di rumah saksi karena budaya orang Belu perempuan yang berperan sebagai pengambil keputusan;
- Bahwa yang memfasilitasi pertemuan di rumah saksi adalah isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat I bertemu dalam pertemuan tersebut mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 2 Desember 2019 Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap masuk dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Bahwa pada tanggal 29 September 2018 untuk pertama kalinya Tergugat I datang kerumah Om

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm



kandung Penggugat bernama BERNARDINO TEIXEIRA tempat Penggugat tinggal dan berkenalan sambil Tergugat I menyatakan cintanya pada Penggugat namun Penggugat belum memberikan jawaban kepada Tergugat I, oleh karena Tergugat I mau menerima Penggugat apa adanya, maka satu minggu kemudian tepatnya tanggal 6 Oktober 2018 Penggugat memutuskan untuk menerima cinta Tergugat I dan bersedia menjadi isterinya Tergugat I, selanjutnya Penggugat dan Tergugat I saling mengenalkan keluarganya masing-masing, selanjutnya Tergugat I meminta Penggugat untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dan pada akhirnya Penggugat hamil dan kehamilan Penggugat beritahu kepada Tergugat I, maka Tergugat I menyatakan kepada Penggugat mengesahkan hubungan cinta Penggugat dan Tergugat I kemudian Tergugat I berjanji kepada Penggugat untuk datang ketok pintu / secara adat yang diikuti pula oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, setelah selesai acara peminangan tanggal 3 Maret 2019, berselang beberapa hari kemudian tanpa sebab dan tanpa pamit pada Penggugat, Tergugat I pergi meninggalkan Penggugat yang sedang mengandung anaknya. Bahwa oleh karena tidak ada niat baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini, dan pada akhirnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I tidak terlaksana, oleh karena Penggugat merasa dilampaui haknya oleh Tergugat, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis sebagai hukum positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwriting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban Para Tergugat juga mengajukan tangkisan / eksepsi, jika ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Tangkisan / eksepsi Tergugat ;

1. Error in persona

- Bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat II sampai Tergugat VI ini sangat keliru dan salah orang, sebab mereka Tergugat I – VI bukan pasangan suami isteri dengan penggugat. Padahal di point 1 dasar



Penggugat mengajukan gugatannya menyatakan, (1. **Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 adalah pasangan calon suami isteri).**

2. Obscuur libels;

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai perbuatan apa yang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh setiap Tergugat kepada Penggugat, soal apa yang melawan, melawan hukum apa, pasal berapa, ayat dan unsur-unsur apa yang dilawan oleh Tergugat harus jelas.

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan / eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi kesatu dari Para Tergugat bahwa eksepsi tentang *Error in Persona* merupakan bagian dari eksepsi diskualifikasi, Eksepsi (*Error In Persona*) merupakan suatu eksepsi untuk mengalihkan suatu tanggungjawab keperdataan atas suatu kewajiban perdata yang mewajibkan pihak yang dikenakan kewajiban tersebut untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil yang diajukan atas eksepsi *error in persona* ini ada suatu pernyataan yang bias, eksepsi ini ditujukan pada posita point 1. Dari Penggugat yakni Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1



adalah pasangan calon suami isteri, selanjutnya eksepsi tersebut mengaitkan dengan hubungan hukum antara kedudukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bukanlah pasangan suami istri dengan Penggugat, jika Majelis Hakim cermati didalam posita point 1 tersebut belum ada menyinggung tentang hubungan hukum dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, dan dalam posita tersebut pun menyebutkan "calon suami", dan tidak ada suatu redaksi yang menyebutkan tentang kedudukan pasangan suami istri, sehingga tujuan dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bertentangan dengan makna kaedah eksepsi *error in persona*, dari rangkaian uraian atas pertimbangan eksepsi Tergugat point satu bagi Majelis Hakim atas hal tersebut, sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Para Tergugat terkait Obscur libels dimana Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai perbuatan apa yang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh setiap Tergugat kepada Penggugat, soal apa yang melawan, melawan hukum apa, pasal berapa, ayat dan unsur-unsur apa yang dilawan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang terpenting pula dalam memformulasikan gugatan haruslah mengandung 2 (dua) prinsip dasar, yaitu gugatan itu harus memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan gugatan itu harus memiliki dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah gugatan cacat secara formal ;

Menimbang, bahwa seperti telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu gugatan tentunya harus mengandung dasar hukum dan dasar. Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah cacat secara formal,

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya tuntutan hak terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dalam hal ini adanya suatu dasar hukum yang pasti digunakan sebagai dasar tuntutan hak tersebut, namun tentunya dasar hukum itu akan menjadi hidup ketika didukung oleh dasar-dasar fakta;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat telah dipandang sesuai yakni gugatan Penggugat cacat secara formal, karena tidak menjelaskan secara detail mengenai perbuatan apa yang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh setiap Tergugat,



maka dengan mengacu uraian posita point 21, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mangacu pada dasar hukum (*Rechtelijke Ground*), sebagai syarat formal dalam gugatan yaitu dasar gugatan atas Perbuatan Melanggar Hukum, selanjutnya mengenai rumusan setiap perbuatan yang melanggar hukum oleh Para Tergugat, sejauh mana peran masing-masing, tentunya hal tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang didasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Dengan pemahaman norma yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpandangan sudah selayaknya menurut hukum bahwa eksepsi point kedua dari Tergugat untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan calon suami isteri;
- Bahwa setelah kesepakatan peminangan Penggugat tanggal 3 Maret 2019, selanjutnya Penggugat bersama orang tua kandung Penggugat dan keluarga besar Penggugat melakukan persiapan-persiapan serta mengundang keluarga yang berada di Oekusi/Timor Leste, Atambua dan Kefamenanu untuk hadir guna menunggu kedatangan para Tergugat bersama keluarganya memiming Penggugat;
- Bahwa dalam kesepakatan antara Keluarga Penggugat dengan para Tergugat untuk peminangan Penggugat yaitu tanggal 3 Maret 2019, pukul 14.30 wita semua keluarga Penggugat dan undangan sudah hadir tepat waktu yaitu pukul 14,30 wita, tetapi Para Tergugat bersama keluarga besarnya tidak kunjung datang sampai pukul 19.00 wita, lalu semua undangan pulang kerumah mereka tanpa makan sehingga membuat Penggugat bersama keluarga merasa kecewa dan dipermalukan oleh para Tergugat, walau demikian Penggugat bersama keluarga tetap menunggu kedatangan para Tergugat dan pada pukul 20.30 wita baru para Tergugat tiba dirumah Penggugat dan keluarga Penggugat mempersilahkan para Tergugat masuk kedalam tempat acara dan duduk, selanjutnya karena keterlambatan para Tergugat sehingga para Tergugat didenda sebagai akibat dari keterlambatan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dan para Tergugat mengakui kesalahan mereka sehingga denda tersebut diterima baik oleh para Tergugat kemudian acara dilanjutkan



sampai selesai dan setelah acara makan malam dilanjutkan dengan pembicaraan untuk pernikahan Tergugat I dengan Penggugat dan dalam pembicaraan para Tergugat dengan keluarga Penggugat mencapai kata sepakat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 7 JUNI 2019 dan oleh keluarga (Tergugat II s/d Tergugat VI) kepada Tergugat I dengan Penggugat diminta supaya menghubungi gereja terdekat di Kefamenanu untuk mengikuti kursus pernikahan selanjutnya para Tergugat bersama keluarganya pulang ke Kefamenanu dan Malaka ;

- Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Penggugat pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dan pada akhirnya Penggugat hamil dan kehamilan Penggugat diketahui oleh Tergugat I, maka Tergugat I bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bertanda P-4 dan hasil cetakan foto yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-5, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama : 1. I Made Wana, dan 2. Taut Karolus;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 yang berupa cetakan foto, maka untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa kedudukan alat bukti dalam hukum acara di Indonesia berkembang secara dinamis, dengan mengacu pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan "informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan "informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, terkait hukum acara di Indonesia salah satunya adalah hukum acara Perdata, maka terkait dengan hasil cetak foto sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5, menurut Majelis dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama 1. Matheos Lalang, dan 2. Alexander Apu;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua Penggugat memohon Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah calon suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pengugat yang dinyatakan dalam point 1, yakni "Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan calon suami isteri" dan atas dalil tersebut oleh Para Tergugat telah diakui kebenarannya, maka untuk itu dengan mengacu pada pasal 311 Rbg. Bahwa suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim baik terhadap diri pribadi orang tersebut, maupun oleh orang yang dikuasakannya memberikan pembuktian yang sempurna, sehingga pengakuan tersebut telah dipandang suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan hukum tentunya melahirkan akibat hukum akan tetapi kedudukan sebagai pasangan calon suami istri secara hukum belumlah dapat dipandang suatu hubungan hukum yang dapat melahirkan akibat hukum, istilah pasangan calon suami istri bukanlah suatu istilah hukum yang yang membawa dampak hukum, namun lebih mengarah pada hubungan sosial, atas pertimbangan tersebut, maka menurut hukum Majelis Hakim sudah selayaknya terhadap petitum kedua gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena tidak menikahi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, untuk itu perlulah Majelis Hakim menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam istilah "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)", bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam pasal 1365 Burgerlijk



Wetboek voor Indonesië, disingkat BW = 1401 Nederlands Burgerlijk Wetboek, disingkat NBW, lama) menurut *arrest Hoge Raad* 31 Jan 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161 yang dikenal dengan nama *Lindenbaum-Cohen arrest*: “*Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke batamelijkheid*” (vide: Arresten over Burgerlijk Recht, Prof.Mr.H.R.Hoetink, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, N.V., Haarlem, 1949, halaman 314). Terjemahan dalam bahasa Indonesia: “*melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepatasan dalam masyarakat*”. Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu perikatan (*verbentenis*), yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang, perikatan tersebut yang khusus terkait dengan perbuatan melanggar hukum diatur secara tegas dan masih dipergunakan didalam praktek hukum perdata Indonesia saat ini, yaitu dalam pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook*, dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook*, apabila ditafsirkan adalah perbuatan yang melanggar hukum hanya terbatas pada suatu perbuatan yang diatur secara tertulis semata (lihat. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7), akan tetapi didalam perkembangan hukum saat ini Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigdaad*) tidak hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran hukum tertulis semata, melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap sesuatunya bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan yang kesemuanya disebut dalam “*patiha*”;

Menimbang, bahwa dari uraian pandangan Majelis Hakim tentang nomenklatur perbuatan melawan hukum, untuk itu perlulah Majelis Hakim menyimpulkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Istilah “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)”, istilah tersebut merupakan istilah yang keliru namun dipertahankan sebagai kelaziman, *onrechtmatigdaad* apabila diterjemahkan adalah *perbuatan melanggar hukum*, dan bukanlah “*perbuatan melawan hukum*” (*wederrechtelyk*), yang *senantiasa mengandung “sifat melawan hukum”* (*wederrechtelykheid*), merupakan perbuatan yang mengandung pelanggaran hukum publik, bukanlah mengandung kerugian privat, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan istilah *perbuatan melanggar hukum* didalam putusan ini;



Menimbang, bahwa didalam perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook* memiliki redaksi yakni “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, maka kaedah radaksi pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook* tersebut harus dapat dibuktikan oleh Penggugat agar Para Tergugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengakuan Para Tergugat atas dalil Penggugat yakni “Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan calon suami isteri”, hal tersebut dapat dimaknai bahwa Penggugat dan Tergugat I telah memiliki suatu hubungan sosial sebagai calon suami dan istri, maka dengan memaknai kata “calon” artinya Penggugat dan Tergugat I belumlah menjadi suami istri, begitu pula dengan suatu dalil yang tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa atas hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat I yang diluar batas norma, maka menimbulkan suatu kehamilan pada diri Penggugat serta ada tanggung jawab dari Tergugat I untuk menikahi Penggugat, sebagai bentuk tanggungjawab tersebut maka Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk meningkatkan status hubungan Penggugat dan Tergugat I ke jejang pernikahan;

Menimbang, bahwa segala proses untuk menuju kejejang pernikahan hal tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti P-1 yakni Cetak Foto saat acara ketok pintu Penggugat dan Para Tergugat tanggal 9 Februari 2019, dan bukti P-2 yakni Cetak Foto saat acara peminangan atau tukar cincin Penggugat dan Tergugat I tanggal 3 Maret 2019, akan tetapi segala proses yang telah dilalui oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak diimbangi dengan hasil pernikahan yang diharapkan sebelumnya dikarenakan tidak ada suatu kesepakatan akan keberlanjutan acara persiapan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari I Made Wana, bahwa dari hubungan Penggugat dan Tergugat I mulai merenggang dan tidak saling menghiraukan karena Tergugat I telah meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan hamil, saksi I Made Wana selaku keluarga dari Penggugat telah berusaha untuk mengembalikan situasi agar Tergugat I bersedia kembali kepada Penggugat dengan cara menghubungi melalui handphone serta menghubungi kerabat Tergugat I, yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, namun tidak ada hasil untuk mengembalikan Tergugat I agar kembali kepada Penggugat, keterangan saksi I Made Wana tersebut dikaitkan dengan bukti P-3 Cetak Foto sms Tergugat I kepada Penggugat, yang pada intinya terjadi perkecokan antara Penggugat dan



Tergugat I serta adanya harapan bantuan dari Penggugat kepada Tergugat I untuk mengantarkan Penggugat untuk memeriksakan kehamilannya, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I, maka dari alat-alat bukti tersebut menurut pandangan Majelis Hakim bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I sedang dalam masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 yakni Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I pada Pertemuan tanggal 18 Mei 2019 adalah suatu keadaan dimana pada akhirnya disepakati bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I tetap dilanjutkan pada jenjang pernikahan, namun dari pernyataan sebagaimana bukti P-4 tersebut yakni bahwa ditentukan tanggal yaitu pada tanggal 1 Juni 2019 Tergugat I akan membawa keluarga besar untuk menyelesaikan persoalan yang ada, namun dari keterangan I Made Wana dan Taut Karolus bahwa dari tanggal yang ditentukan yakni 1 Juni 2019 tidak pula ditaati oleh Tergugat I dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung terlaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alat bukti P-5 yakni Cetak foto chatangan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2019, yang pada intinya Tergugat I menyatakan untuk mengakhiri hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat I juga telah menyatakan kembali kepada mantan pacarnya yang bernama "mersy";

Menimbang, bahwa atas perbuatan dari Tergugat I terhadap Penggugat untuk menghindari proses pernikahan yang telah direncanakan terlebih Penggugat sedang dalam keadaan hamil atas hubungan yang dijalani bersama Tergugat I dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Penggugat memilih untuk kembali berhubungan kepada mantan pacarnya yang bernama "mersy", hal tersebut tentunya suatu sikap yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan I Made Wana dari upaya yang telah dilakukan untuk bertemu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I selalu tidak membuahkan hasil dan bahkan selalu menghindari, hal tersebut menunjukkan suatu sikap mengabaikan persoalan yang telah ada, maka sikap yang demikian terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI merupakan suatu sikap yang bertentangan pula dengan nilai-nilai kepatutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin diawal tentang padangan atas Perbuatan Melanggar Hukum yang tidak terbatas pada pelanggaran norma



tertulis, namun mencakup pada suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan, maka perbuatan Para Tergugat identik telah melanggar pada nilai-nilai kepatutan, maka Perbuatan Para Tergugat dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dari Penggugat mengenai adanya Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dibantah oleh Para Tergugat, bahwa dari keterangan saksi Matheos Lalang, saat itu saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mau terima Tergugat I atau tidak lalu dijawab oleh Penggugat, laki-laki begini mana saya mau terima, Lalu saksi tanyakan kepada Tergugat I, dari keterangan saksi tersebut tidaklah dapat disimpulkan secara sederhana bahwa Penggugat tidak mau lagi menikah dengan Tergugat I, dalam penilain yang logis bahwa pernyataan sikap yang ditampilkan oleh Penggugat tidak lain adalah suatu sikap kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat I, jika memang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk menikah dengan Tergugat I, maka pertanyaan mendasarnya adalah untuk apa akhirnya diterbitkannya bukti P-4 yakni Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I pada Pertemuan tanggal 18 Mei 2019, bukti P-4 itu justru terlahir untuk menagih keseriusan Tergugat I untuk menikahi Penggugat, yang pada akhirnya pun tidak ditaati oleh Tergugat I

Menimbang, bahwa didasarkan pada keterangan saksi Alexander Apu, bahwa memang dibenarkan pihak keluarga Penggugat mencari keberadaan Tergugat I dan akhirnya sempat bertemu dirumah saksi Alexander Apu yang merupakan suami dari Tergugat IV dan sempat terjadi pertengkaran pula diantara Penggugat dan Tergugat I, serta saksi Alexander Apu juga pernah menanyakan kepada Tergugat I kenapa tidak kembali kepada Penggugat, namun Tergugat I menyatakan sedang bekerja, sehingga tidak bisa bersama Penggugat, atas keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim alasan Tergugat I meninggalkan Penggugat karena kerja sehingga tidak pula dapat melakukan komunikasi dengan Penggugat, hal tersebut hanyalah pengakuan Tergugat I kepada saksi sehingga kekuatan kesaksian Alexander Apu tidaklah memiliki nilai pembuktian dan kebenaran tentang pekerjaannya tersebut tidaklah dapat dibuktikan semata dari keterangan saksi Alexander Apu, serta apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga membatasi komunikasi dengan Penggugat tidaklah dapat dibuktikan pula oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya atas petitum kedua sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, atas segala pertimbangan tersebut maka



menurut Majelis Hakim sudah selayaknya petitum ketiga dari gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari gugatan Penggugat yang memohon menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil dan Imateril kepada Penggugat berupa : 1. Biaya kontrol kehamilan sebanyak 6 (enam) kali Rp. 1.736.910,- dan biaya melahirkan/Operasi Sesar Rp. 5.000.000,- 2. Biaya hidup anak sejak berumur Nol bulan sampai dengan umur 5 tahun perbulan sebesar Rp.2.500.000,- = 12 x 5 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 150.000.000,- 3. Tutup malu/Pemulihan nama baik berupa uang tunai Rp. 10.000.000,- dan 5 (lima) ekor sapi umur 2 (dua) adik a. Rp. 4.500.000,- 4. Air susu Ibu Rp. Rp. 9.990.000,-. Jumlah seluruhnya = Rp. 1.736.910,- + Rp. 5.000.000,- + Rp. 150.000.000,- + Rp.10.000.000,- + Rp. 22.500.000,- + Rp. 9.990.000,- = Rp. 199.226.910,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidaknya petitum keempat adalah konsekuensi logis dari terkabulnya petitum ketiga gugatan Penggugat, tentang perbuatan Para Tergugat yang melanggar hukum, maka untuk itu sebagaimana kaedah dalam pasal 1365 BW mewajibkan subyek hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Perbuatan Melanggar Hukum yang merujuk pada pasal 1365 BW mengandung syarat atau sebagai unsur sebagai berikut :

1. Setiap perbuatan yang melanggar hukum;
2. Membawa kerugian pada orang lain;
3. Mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut;
4. Mengganti kerugian tersebut;

Didalam menyatakan perbuatan seseorang adalah "melanggar hukum", haruslah terpenuhi syarat syarat yang diatur secara limitatif tersebut, tafsiran hukum yang dapat dikonstruksikan adalah tiap perbuatan melanggar hukum membawa kerugian dan mewajibkan karena kesalahan itu untuk mengganti kerugian, sehingga tidak sempurnalah pasal 1365 BW jika ada perbuatan melanggar hukum yang tidak membawa kerugian dan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, tafsiran akontrario bahwa tidak ada kerugian jika tidak ada perbuatan melanggar hukum, maka setiap perbuatan melanggar hukum wajib memiliki suatu kerugian yang harus dibayarkan;



Menimbang, bahwa tuntutan kerugian yang dituntut Penggugat adalah kerugian materil dan imateril yang dapat Majelis Hakim rincikan sebagai berikut:

1. Biaya kontrol kehamilan sebanyak 6 (enam) kali Rp. 1.736.910,- dan biaya melahirkan/Operasi Sesar Rp. 5.000.000;
2. Biaya hidup anak sejak berumur Nol bulan sampai dengan umur 5 tahun perbulan sebesar Rp.2.500.000,- = 12 x 5 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 150.000.000;
3. Tutup malu/Pemulihan nama baik berupa uang tunai Rp. 10.000.000,- dan 5 (lima) ekor sapi umur 2 (dua) adik @. Rp. 4.500.000 = Rp. 32.500.000;
4. Air susu Ibu Rp. 9.990.000;

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat tersebut, Maka Majelis Hakim memiliki penilaian dari sisi pandangan hukumnya, kerugian pertama bahwa yang menjadi tuntutan hukum atas Perbuatan melanggar hukum yang dituntut oleh Penggugat adalah suatu kegagalan perkawinan atas ketidakpatutan dari sikap Para Tergugat dan bukan terkait dengan perbuatan Tergugat I yang menghamili Penggugat, sehingga akibat kehamilan dari hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat I bukanlah menjadi kajian dari pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, sehingga segala proses pemeriksaan kehamilan oleh Penggugat tidaklah dapat dibebankan kepada Para Tergugat, dan disisi berbeda bahwa nilai yang dituntut tersebut tidak pula dibuktikan dalam persidangan sebagai kerugian yang nyata, maka untuk itu besaran nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat mengenai biaya persalinan melalui operasi sudah selayakanya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian kedua yang dituntut oleh penggugat mengenai biaya hidup atas anak yang dilahirkan, bahwa tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat, serta dari keterangan saksi-saksi baik itu saksi dari Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat bahwa dari hubungan Penggugat dengan Tergugat I telah melahirkan anak, maka secara biologis bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat I, namun secara hukum tidak dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat I, karena anak tersebut lahir diluar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, hal tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", sehingga dengan demikian anak yang dilahirkan atas hubungan Penggugat dan Tergugat I, hanya memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keperdataan terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, untuk itu kepada Para Tergugat secara hukum tidak dapat dibebankan kewajiban keperdataan terhadap anak yang dilahirkan atas hubungan Penggugat dan Tergugat I, dengan pertimbangan tersebut, maka secara hukum tuntutan hak hidup anak tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan kerugian point ketiga atas Tutup Malu/Pemulihan Nama Baik, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bawah tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya diberlakukan terhadap norma yang tertulis semata, namun dapat juga berlaku terhadap hal-hal yang bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan, bahwa yang menjadi dalil dari Penggugat atas perbuatan Para Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melanggar Hukum dan telah mampu dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan dalam petitum ketiga gugatan Penggugat, tuntutan hak keperdataan dari Penggugat atas perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah mengedepankan pada kaedah-kaedah adat yang berlaku pada masyarakat Timor yang telah diabaikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kaedah-kaedah adat, sepanjang ia masih hidup dan berkembang didalam masyarakat, tentunya hal tersebut tetap diakui sebagai landasan hukum yang mengikat didalam masyarakat, didalam konstitusi Republik Indonesia Undang Undang Dasar 1945 amandemen, khususnya dalam pasal 18 B ayat (2) dengan redaksinya "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sertahak-hak tradisionalnya sepanjang masih idup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang", dengan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia artinya setiap hukum adat yang masih hidup dan berkembang (*living law*) tetap dipandang sebagai tatanan norma yang ditaati dan dinjunjung keberadaannya;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam penegakan hukum dan keadilan dalam proses pradilan pada pengadilan dalam mempertahankan hak-hak keperdataan ada tuntutan-tuntutan hukum yang wajib dilakukan oleh Hakim dalam memberikan porsi keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*), dengan melihat eksistensi ajaran hukum menurut Undang Undang Dasar 1945 tersebut, maka Hakim sebagai ujung tombak pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki peran penting dan setrategis dalam hal penerapan hukum sacara materiil melalui putusanya yang sifatnya

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm



kasuistis. Hakim melakukan hal tersebut dengan mendasarkan atas dua hal yakni, adanya ketentuan bahwa hakim dilarang menolak mengadili dengan alasan hukumnya tidak jelas, karena hakim dianggap *ius curia novit*. (vide. pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan kedua didasarkan pada kenyataan, bahwa setiap Undang-undang hanya memuat dan berisi peraturan umum saja, sehingga pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang kongkrit kasuistis yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat tentu sudah menjadi tanggung jawab Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara peranan Hakim tidak lagi berada didalam ruang hampa melainkan telah bersentuhan secara langsung dengan realita sosial yang kompleks. Hakim tidak lagi sekedar sebagai corong undang-undang yang secara deduktif begitu saja menuangkan isi undang-undang terhadap kasus yang ditanganinya, melainkan Hakim dituntut mampu memaknai substansi undang-undang sehingga relevan dengan kontek permasalahan maupun karakteristik kasus yang di tanganinya. Begitu pula ketika Hakim menghadapi perkara yang hukumnya atau undang-undangnya tidak lengkap atau tidak dapat mengakomodir kasus kongkrit maka hakim harus menyelesaikan perkara dengan cara menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanah pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pendekatan normatif yang telah diuraikan diatas maka didalam menemukan hukum atas peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat dan Para Tergugat, Maka Majelis Hakim akan memberikan suatu konstitusinya, bahwa atas suatu perbuatan yang melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat atas perbuatan Para Tergugat, kaedah-kaedah adat yang tetap dipertahankan yakni istilah Tutup Malu/Pemulihan Nama Baik tetap dipertahankan guna menjaga harmonisasi hidup dalam masyarakat Timor, mengenai besarnya seringkali sulit untuk ditentukan, karena tidak ada pedoman yang baku atas hal tersebut, namun Hakim dalam memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat wajib untuk mempedomani budaya-budaya yang hidup dalam masyarakat dan memerikan porsi yang adil dalam menentukan nilai Tutup Malu/Pemulihan Nama Baik. Penggugat menuntut kerugiannya sebagai Tutup malu/Pemulihan nama baik sebesar uang tunai Rp. 10.000.000,- dan 5 (lima) ekor sapi umur 2 (dua) adik @. Rp. 4.500.000 = Rp. 32.500.000, maka nominal yang dapat diuangkan adalah Rp. 32.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari nilai tuntutan Tutup Malu/Pemulihan Nama Baik sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim masih dinilai sangat wajar apabila dibandingkan dengan rasa atau nilai beban sosial yang ditanggung oleh Penggugat, maka dengan pertimbangan yang bijaksana dan layak, bagi Majelis Hakim terhadap tuntutan nilai kerugian atas Tutup Malu/Pemulihan Nama Baik sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tuntutan kerugian atas Air Susu Ibu, dalam kebiasaan Masyarakat Timor pembayaran Air Susu Ibu adalah sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan atas pernikahan yang dilakukannya, tidak ada juga nilai yang baku atas hal tersebut, namun hal tersebut tidak lain adalah sebagai simbol penghormatan terhadap Ibu dari perempuan yang selama ini telah berjasa mengandung, melahirkan dan membesarkan anak perempuannya. Air Susu Ibu akan menjadi kewajiban bagi pihak laki-laki apabila menikahi pihak perempuan, jika kembali pada kasus aquo, bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan, artinya tidak pernah ada pernikahan sampai dengan gugatan ini diajukan, maka kaedah adat tentang pembayaran Air Susu Ibu tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat dengan pertimbangan tersebut, maka secara hukum tuntutan tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari empat point tuntutan nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat, hanya satu point saja yang dapat dikabulkan yakni mengenai uang Tutup Malu/Pemulihan Nama Baik, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum keempat sudah selayaknya menurut hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima dari gugatan Penggugat yang memohon Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu terhadap harta milik para Tergugat baik yang bergerak dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sita jaminan adalah terkait penyitaan terhadap harta benda milik si berhutang, dikarenakan adanya dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya baik itu benda bergerak maupun benda

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm



tetap, dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang (vide. Pasal 261 ayat (1) Rbg);

Menimbang, bahwa benda-benda yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah disebutkan mengenai bentuk maupun jenisnya sehingga permohonan atas sita jaminan ini menjadi tidak jelas terhadap obyek yang mana milik dari Para Tergugat yang dimohonkan sita, maka untuk itu menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya menurut hukum petitum kelima gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (Vide. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *Ex Aequo Et Bono* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat adalah pihak yang menang tidak mutlak, maka untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada Penggugat dan Para Tergugat, yaitu setengah dibebankan kepada Penggugat dan setengahnya lagi dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya nanti akan ditungkan dalam amar putusan ini (vide. Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini Majelis ingin mengungkapkan suatu renungan hati, *ketika cinta ingin kita disatukan, namun ketika benci ingin kita dipisahkan, persoalan ini bukanlah suatu kebencian, tapi jalan untuk kembali kepada keinginan masing-masing dan kembali kepada jati diri sesungguhnya. Persoalan ini bukanlah jalan untuk merebutkan sesuatu, namun mencapai tujuan untuk memperbaiki sesuatu*, semoga dapat menjadi renungan

Memperhatikan akan, Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook*, pasal 162 R.bg., pasal 192 R.bg., serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak sesuai dengan nilai kepatutan sehingga tidak terlaksananya pernikahan Penggugat dengan Tergugat I adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang timbul atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sejumlah Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.811.000,- (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang dibebankan secara berimbang dengan ketentuan, Penggugat sejumlah Rp. 2.405.500,- (dua juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah) dan Para Tergugat sejumlah Rp. 2.405.500,- (dua juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dody Rahmanto, S.H., M.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kfm tanggal 28 Agustus 2019 putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Petronela Dia Rohi, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, dan dihadiri pula Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

Yefri Bimusu, S.H.

t.t.d.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Petronela Dia Rohi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp.	285.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.	3.750.000,-
4. Biaya PNBPN relas panggilan.....	Rp.	300.000,-
5. Biaya sumpah.....	Rp.	40.000,-
6. Biaya persuratan.....	Rp.	389.000,-
7. Biaya redaksi putusan.....	Rp.	10.000,-
8. Biaya materai putusan.....	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. 4.811.000,-

(empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia